



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PANUS SOKUQ**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **LUKAS ALPIUS**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **LEDENIUS**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III**;
4. **MISRAN**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV**;

**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV** secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANKOLAI, SH., C.L.A. dan PETRUS BARU, SH., C.L.A., Advokat dari kantor "PERKUMPULAN BENUA KEADILAN (PBH)" yang beralamat kantor di Jalan Menteweng, Gang Lansat II, RT 001 Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/53/HK.02.1/II/2020, pada tanggal 24 Februari 2021, disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

**PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 (PT CPP 2)**, berkedudukan di Grand Sudirman Balikpapan Complex, Panin Tower Lantai 8, Unit 360, Jalan Jenderal Sudirman No. 07 - Balikpapan, Telp/Fax : (0542) 8863360, Provinsi Kalimantan timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FELIX DUMA SALU, SE., SH dan MARDONIUS

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI, SH., M.Si., Advokat pada "FELIX RUDI LAW OFFICE AND PARTNERS", beralamat kantor di Kompleks Ruko Royal, Balikpapan Regency Blok H2 Nomor 15, Jl.Syarifudin Yoes, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/69/HK.02.1/III/2020, pada tanggal 24 Maret 2021, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, daerah Gunung Ples Layui/Sengkeruekg dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn; Serta beberapa bukti peninggalan leluhur dilapangan berupa Pohon Tanyut yang dihinggapi lebah madu (Banggeris) yang ada pantaknya (tanganya);
2. Bahwa hutan tanah tersebut diatas merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang belum berkekuatan hukum tetap (incracht);
3. Bahwa dalam tenggang waktu mengajukan banding, pada tanggal 14 Januari 2021, Tergugat telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa diatas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam tenggang waktu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan;

4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Januari 2021, Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw;

5. Bahwa pada tanggal 28 Tergugat mengulangi perbuatannya melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa diatas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan;

6. Bahwa pada akhir Januari 2021 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa diatas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan;

7. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, sekarang ini, Tergugat mengulangi perbuatan yang sama dengan menggunakan aparat dari kepolisian dan anggota TNI untuk mengawal kegiatan Tergugat melakukan aktifitasnya diatas obyek sengketa, Para Penggugat sudah menegur Tergugat namun dilawan Tergugat;

8. Bahwa Para Penggugat telah sering menegur Tergugat untuk menghormati hak orang lain, untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan, namun diabaikan Tergugat;

9. Bahwa Para penggugat telah sering menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan bahkan ada surat penghentian sementara diatas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Jelm Sibak selaku Pemerintahan tingkat Kampung Jelm Sibak namun diabaikan oleh Tergugat;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik dengan memaksa menanam bibit kelapa sawit diatas obyek sengketa dan tidak menghormati proses hukum yang berjalan sangat jelas dengan sengaja Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial yang tidak sedikit;

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai berikut:

a. kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Dengan perincian riil sebagai berikut 1 hektar tanah X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil panen pohon lebah madu, bermacam jenis pohon buah, berbagai jenis rotan, dan tanaman palawija dan padi; tidak panen selama kurang lebih 2 Tahun (2019-2020) = Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian immaterial berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya masa depan sampai keanak cucu, musnahnya berbagai jenis tanam tumbuh, terbuangnya waktu, biaya, tenaga dan energi dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Semua kerugian (kompensasi) ini dengan total sebesar Rp. 53.200.000.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, berikut ganti kerugian/konpesasi, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Penggugat;

13. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

14. Bahwa Para Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghormati hukum adat setempat;
3. Memerintahkan Tergugat menghentikan segala aktifitas diatas obyek sengketa; selama proses hukum yang belum berkekuatan hukuk tetap atau incracht;

## DALAM POKOK PERKARA :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turun temurun dari tanah, hutan yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, dan daerah Gunung Ples Layui/Sengkeruekn dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bantian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdr Ngingin; Timur berbatas dengan sdr Sunda; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa kerugian sebagai berikut:
  - a. kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).Dengan perincian riil sebagai berikut 1 hektar tanah X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil panen pohon lebah madu, bermacam jenis pohon buah, berbagai jenis rotan, dan tanaman

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palawija dan padi; tidak panen selama kurang lebih 2 Tahun (2019-2020) = Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian immaterial berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya masa depan sampai keanak cucu, musnahnya berbagai jenis tanam tumbuh, terbuangnya waktu, biaya, tenaga dan energi dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Semua kerugian (kompensasi) ini dengan total sebesar Rp. 53.200.000.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa hak milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :

Subsidiar :

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat Konvensi hadir diwakili kuasanya namun dalam surat kuasa tercatat sebagai PT. CITRA PALMA PERTIWI dengan alamat sesuai dengan pada surat gugatan, dan Kuasa Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan saat memeriksa surat kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan persetujuan kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap penawaran dari Majelis Hakim tersebut, para pihak tidak berkenan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya kecuali yang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas diakui kebenarannya;

## **DALAM KONVENSI**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, dengan alasan:**

##### **a. Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan Kuasa Khusus.**

Pemberi kuasa dalam Gugatannya mendalilkan Para Penggugat memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun. Bahwa apabila Pemberi Kuasa yakin mempunyai Hutan Tanah warisan secara turun temurun maka sudah seharusnya Pemberi Kuasa bertindak secara bersama-sama, namun di dalam Surat Kuasa sangat jelas bertindak masing-masing dan hanya Kuasa Hukumnya yang dalam gugatannya Pemberi Kuasa tiba-tiba dikonstruksikan sebagai "Para Pemberi Kuasa/Para Penggugat".

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu Pemberi Kuasa *incasu* Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius dan Misran tidak berhak dan/atau tidak berwenang (unauthorized person) untuk melakukan tindakan hukum secara bersama-sama melainkan harusnya bertindak masing-masing sesuai Surat Kuasanya yang diterbitkan;

b. Para Pemberi Kuasa *incasu* PARA PENGGUGAT bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Sdw.

Bahwa lagi pula Pemberi Kuasa *incasu* Penggugat hanya berstatus sebagai pribadi- pribadi yang mengaku memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun BUKAN pihak materiil oleh karena Pengugat dalam gugatannya pada angka 1 mendalilkan Para Penggugat yang memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun, sehingga dengan demikian seharusnya Pemberi Kuasa *incasu* Penggugat menjelaskan dari mana Hutan Tanah sengketa tersebut diperoleh dan siapa yang mewariskan.

Fakta yang tidak terbantahkan bahwa:

- tidak disebut dalam Gugatan asal muasal Hutan Tanah warisan leluhur itu diperoleh,
- siapa yang mewariskan/Pewaris dan;
- bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris.

Bahwa terlebih dan tidak terbatahkan lagi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, dan telah menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta telah tertuang dalam putusannya Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, nyata dan jelas Penggugat bukan pihak materiil dalam perkara aquo.

Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk diterimanya suatu gugatan oleh pengadilan, guna diperiksa atas Point D'Interest, Point D'Action (Sudikno Mertokusumo, 1979:30)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg No.294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh yang mempunyai Hubungan Hukum

Oleh karena Pemberi Kuasa bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil yang berhak memberikan/menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada para kuasa hukumnya yang berkantor di

*Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Benua Keadilan sebab hubungan hukum Para Penggugat dengan Pewaris tidak jelas/ tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## 2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO/ TIDAK BERKUALITAS, dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki Hutan Tanah warisan leluhur secara turun temurun seluas 432 Ha, maka sudah sepatutnya secara hukum bilamana benar Hutan Tanah warisan leluhur turun temurun tersebut, sudah seharusnya dijelaskan dalam gugatan kedudukan Para Penggugat dalam hal warisan tersebut diperoleh dari mana, dan siapa pewarisnya. Jika jelas pewarisnya maka seharusnya seluruh ahli waris atas tanah hutan warisan leluhur turun temurun, yang berhak melakukan upaya hukum dan/atau memberikan kuasa kepada Advokat sebagai kuasa hukum bukan Penggugat incasu Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius dan Misran;

b) Bahwa terlebih berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, halaman 78 alinea pertama sampai dengan halaman 79, yang pada intinya Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkan kewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438K/Sip/1980 tanggal 23 maret 1982, KAIDAH HUKUM : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti para Para Penggugat tidak jelas Kedudukannya dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ SUMIR (OBSCUUR LIBEL), dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hutan Tanahn Warisan leluhur secara turun temurun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah Hutan Tanah warisan leluhur Para Penggugat?**

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan/merinci secara jelas Hutan Tanah Warisan leluhur turun temurun berasal dari leluhur/pewaris siapa?, dan bagaimana kedudukan Penggugat dalam Hutan Tanah warisan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo. Hal ini jelas gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas

Oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak mampu merinci perolehan Hutan Tanahn Warisan leluhur secara turun temurun dalam perkara aquo, yaitu antara lain:

- ✓ nama Pewaris;
- ✓ Kedudukan/hubungan hukum Para Penggugat dengan pewaris;

Bahwa dengan tidak disebutkannya nama Pewaris, kedudukan /hubungan hukum antara Penggugat dengan pewaris maka hal demikian gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena akan menyulitkan Tergugat untuk membuat jawaban atau tangkisan, guna pembelaan atas Gugatan.

Terlebih berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan telah dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, yang dalam putusannya intinya bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan mempunyai hutan tanah warisan leluhur seluas 432 Ha namun disisi lain berdasarkan bukti P-1 s/d P-8 tidak jelas apakah Penggugat yang mana obyek sengketa milik Penggugat yang satu dengan yang lain dan /atau apakah seluruhnya seluas 432 Ha hutan warisan dari Singa Kakah Dangat.

Terlebih lagi pada point satu gugatannya penggugat mendalilkan “ Bahwa Para Penggugat memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun ..... dengan ukuran panjang 2160 meter x Lebar 2000 meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak.....” halmana dalam bukti P-3 berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, peta Tanah Hutan warisan tidak dalam bentuk persegi panjang.

*Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975  
Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus  
1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April  
1979 yang mengatur bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka  
gugatan tidak dapat diterima.

#### 4. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah membebaskan Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, dengan memberi tali asih kepada pemilik Lahan dalam hal ini Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Tali Asih Nomor: 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017.

Bahwa bukti mana dan yang tidak terbantahkan yang mendasari bahwa Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa dalam Perkara ini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugi/Tali Asih dengan Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang mempunyai Lahan garapan/warisan, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan Register No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dengan pokok gugatan sebagai berikut:

- Menggugat Petinggi Kampung Sambung, Sdr. Kastianus yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah sungai Dasatn Serapetn, wilayah Kampung Jelmu Sibak kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 184,5 Ha.
- Menggugat Petinggi Kampung Jelmu Sibak, Sdr. Satianto yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah Sengkuruekn dan Dasatn Serapetn, kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 432 Ha
- Bahwa Lokasi/Hutan Sengkeruengk dan Sungai Dasatn Serapetn adalah hak ahli waris dari pewaris yang bernama Singa Kakah Dangat seluas 432 Ha;

Maka seharusnya Petinggi Kampung Sambung (Kastiasnus) dan Petinggi Kampung Jelmu Sibak (Satianto) oleh Penggugat ditarik selaku Pihak dalam gugatan aquo.

Hal mana dalam perkara aquo, sudah telah dipertegas pada perkara sebelumnya dalam pertimbangan hukumnya oleh Putusan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, halaman 80 s/d 82 ,pada “ Ad.4 Eksepsi gugatan para penggugat kurang pihak”.

## 5. NEBIS IN IDEM /REI JUDICATIE

Nebis In Idem berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT Simorangkir, cs., 1980: 180)

Bahwa obyek tuntutan, alasan yang sama dan subyek gugatan, dalam perkara aquo sama dengan obyek tuntutan, alasan dan subyek gugatan dalam Perkara berdasarkan Putusan No Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, sehingga perkara aquo dapat dikualifisir Nebis In Idem atau Rei Judicatie

Putusan Mahkamah Agung RI No.1456K/Sip/1967 Tanggal 6 Desember 1969 menyatakan : Hakikat dari Asas hukum Nebis in Idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara(subyek) maupun barang yang disengketakan (obyek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.

Putusan Mahkamah Agung RI No.497K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan”karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima”

Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk memutuskan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard ).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi incasu PT Citra Palma Pertiwi dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat Konvensi yang dinyatakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang memang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Tergugat Konvensi incasu PT Citra Palma Pertiwi menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi yang mencantumkan bahwa Hutan Tanah warisan leluhur secara turun temurun. Bahwa pengertian “Hutan Tanah” dalam Ilmu Biologi adalah adalah benda alam yang terdiri bahan padat (Bahan mineral dan bahan organik), air, dan udara yang ditemukan dari hutan (<https://brainly.co.id> < Biologi < Sekolah Menengah Atas.);

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bagaimana mungkin Para penggugat Konvensi mengaku mempunyai Hutan Tanah dalam perkara aquo?

Bahwa terlebih dengan tidak disebutkannya dasar kepemilikan oleh Para Penggugat Konvensi atas Hutan Tanah warisan leluhur turun temurun tersebut termasuk siapa yang merwariskan/Pewaris maka syarat substansil gugatan Para Pengugat Konvensi tidak jelas dan tidak terperinci.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat substansil gugatan karena adanya defenisi Hutan Tanah tersebut diatas, tidak dijelaskan cara memperoleh hutan Tanah hutannya warisan tersebut dan hubungan Pewaris dengan Para Penggugat Konvensi tidak jelas.

4. Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 1 dan angka 2 gugatannya, dengan alasan antara lain:

- a. Hutan Tanah Warisan leluhur turun temurun dan Batas-batas tanah yang di-dalilkan Para Penggugat Konvensi sangat tidak relevan, karena pada point 1 gugatannya, Para Penggugat Konvensi mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan memiliki hutan tanah warisan leluhur turun temurun dengan ukuran panjang 2160 Meter x 2000 Meter Luas 432 Hektar, namun berdasarkan fakta bukti P-3 yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi di persidangan sebelumnya dalam Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021 dan telah termuat dalam Putusan Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, peta lokasi Penggugat tersebut tidak berbentuk empat persegi panjang, sehingga tanah hutan warisan leluhur yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi tidak akurat dan mengada-ada, terlebih Obyek Sengketa dalam perkara ini sesungguhnya bukan merupakan hutan tanah warisan leluhur milik Para Penggugat Konvensi melainkan obyek sengketa dalam perkara aquo, pemilik sebelumnya adalah warga masyarakat kampung Jelmu Sibak yang memiliki Lahan Garapan/warisan serta menguasai obyek sengketa tersebut dan telah dialihkan/diserahkan kepada Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Tali Asih Nomor: 004/\_CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017 ;
- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, yang mana bukti-bukti dan fakta tersebut telah dituangkan dalam

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, sudah tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa perkara aquo, walaupun Penggugat Konvensi menyatakan hutan tanah warisan dari Singa Kakah Dangat maka secara hukum Para Penggugat Konvensi bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh warisan Singa Kakah Dangat tersebut.

c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dalam No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, telah dimuat dalam putusan perkara aquo, bukti-bukti Para penggugat Konvensi tidak patut secara hukum karena bukti tersebut jelas adalah bukti "terkondisikan dan mengada-ada", oleh karena Para Penggugat Konvensi menerbitkan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Februari 2020, namun secara fakta hukum dalam persidangan dan telah dimuat dalam putusan bahwa bukti-bukti Para Penggugat terbit setelah Para Pemberi Kuasa memberikan/menerbitkan surat Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya, sehingga bukti-bukti kepemilikan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab jikalau Obyek Sengketa benar-benar milik Para Penggugat Konvensi, maka tentunya bukti-bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa seharusnya Para Penggugat Konvensi sudah memiliki Bukti-Bukti kepemilikan jauh hari sebelum memberi/menerbitkan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagai dasar untuk membela kepentingannya.

5. Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 gugatannya, dengan alasan antara lain:

a. Bahwa Obyek Sengketa dalam dalam perkara aquo, Tergugat Konvensi telah melakukan pembebasan dengan memberikan Ganti Rugi/Tali Asih kepada masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

b. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam Perkara aquo telah Tergugat Konvensi telah bebaskan dan kerjasamakan dengan Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 sehingga Perjanjian aquo, bagi Tergugat Konvensi dan Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan Garapan/Warisan berlaku sebagai Undang-undang (asas pakta sum servanda) dan sampai perkara ini berjalan tidak ada satupun perintah hukum/putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap/inkracht, yang membatalkan perjanjian aquo, ataupun suatu putusan pengadilan yang menyatakan masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki garapan/warisan diatas obyek sengketa tidak berhak atas Obyek Sengketa tersebut.

c. Bahwa terlebih sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat Konvensi telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan menggugat Masyarakat yang menyerahkan Obyek Sengketa ke Tergugat Konvensi berdasarkan register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dan telah diputuskan pada tanggal 24 Februari 2020, yang dalam Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat aquo, intinya menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa Para Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa dalam perkara aquo.

d. Bahwa adapun kegiatan termasuk penanaman Kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi di lahan Obyek Sengketa, tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat Konvensi hanya menggunakan hak Keperdataan yang melekat atas Lahan yang telah dibebaskan/diberi tali Asih kepada Pemilik Lahan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;

e. Bahwa lebih lanjut dalam Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, tidak ada satupun perintah hukum dalam Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut yang melarang Tergugat Konvensi melakukan kegiatan di atas Obyek Sengketa;

f. Bahkan dalam proses banding Tergugat Konvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding walaupun Para Penggugat Konvensi, selaku pembanding dalam perkara banding Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, tersebut tidak

*Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



menganjukan Memori Banding. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi menghormati dan patuh serta mengikuti ketentuan menurut hukum, khususnya hukum acara;

g. Bahwa mengenai surat penghentian sementara di atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Jelmuk Sibak, jikalau Surat tersebut benar adanya, haruslah tidak perlu dipertimbangkan/dikesampingkan dalam perkara aquo, oleh karena Petinggi tidak ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tersebut dan terlebih Petinggi bukanlah merupakan penegak hukum sebagai mana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

h. Bahwa adapun antara Posita dan Petitum dalam Gugatannya, Para Penggugat Konvensi mendalilkan pada posita gugatannya point 1, "Bahwa Para Penggugat memiliki Hutan Tanah ... dst", namun pada petitum gugatannya point 2 " menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turutan temurun dari tanah, hutan ...dst", halmana pengertian Hutan Tanah dan Tanah, Hutan sangat berbeda dan terlebih bila dikaitkan dengan bukti-bukti Para Penggugat Konvensi, penyebutan atas Obyek Sengketa berbeda-beda, yang akhirnya mempunyai penafsiran yang berbeda pula, sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini jelas dan nyata Para Penggugat Konvensi sendiri tidak mempunyai hak dan bukti kepemilikan secara hukum, dan mengada-ada, sehingga layak dan berdasar hukum apabila Gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara aquo, ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, Para Pengugat Konvensi tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa, sehingga tidak benar tidak beralasan hukum apabila Tergugat Konvensi dainggap melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menghormati hak orang lain dan tidak menghormati proses hukum yang berjalan seperti yang didalilkan Para Penggugat Konvensi, maka sangat patut bagi majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tersebut.

## MENGENAI GANTI RUGI

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw



6. Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 11 dan Petitum angka 5 gugatannya, dengan alasan antara lain:

- a. Oleh karena Tergugat Konvensi telah melakukan pembebasan Lahan dan pembayaran uang ganti rugi/Tali Asih kepada masyarakat setempat/ pemilik tanah cq. Masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan garapan/warisan di Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, sehingga hak Keperdataan atas lahan yang telah dibebaskan(Obyek Sengketa dalam Perkara ini), melekat hak Keperdataan pada Tergugat Konvensi;
- b. Para Penggugat Konvensi tidak merinci bentuk kerugian dan asal muasal perhitungan detail ganti rugi yang dimohonkan dalam perkara aquo dan terlbih nilai kerugian dalam perkara aquo masih sama dengan nilai kerugian dalam Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 07 Januari 2021;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.754K/Sip/1972 tanggal 28 Mei 1973 menyatakan bahwa :

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak”

Maka oleh karena Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak merinci secara jelas kerugiannya, terlebih Obyek Sengketa aquo, sebelumnya telah dibebaskan/diganti Rugi oleh Tergugat Konvensi kepada pemilik Lahan, cq Masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan garapan/Warisan, maka sangatlah beralaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

#### **MENGENAI PROVISI**

7. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas tuntutan Provisi dari Para Penggugat Konvensi sebagaimana di dalilkan dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi atas Obyek Sengketa dalam perkara aquo, oleh karena Tergugat Konvensi telah membebaskan dan memberikan Ganti Rugi/Tali Asih kepada pemilik Lahan cq. masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan diatas Obyek Sengketa berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017

*Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017, yang sampai gugatan diajukan tidak ada satupun perintah hukum/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian aquo.

- b. Lagi pula Para Penggugat Konvensi sebelum perkara aquo diajukan, telah mengajukan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan menggugat Masyarakat yang menyerahkan Obyek Sengketa ke Tergugat Konvensi berdasarkan register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dan telah diputuskan pada tanggal 24 Februari 2020, yang dalam Putusan Lembaga Adat Kabupaten Kutai Barat tersebut, intinya menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi;
- c. Seluruh kegiatan Tergugat Konvensi, termasuk penanaman Kelapa sawit yang di Lahan telah dibebaskan/diberi Tali Asih, dibenarkan secara hukum oleh karena Tergugat Konvensi menggunakan hak Keperdataan yang melekat atas Lahan yang telah dibebaskan/diberi tali Asih kepada pemilik Lahan

## MENGENAI SITA JAMINAN

8. Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Para Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 12 Gugatannya.

Bahwa mengenai sita jaminan, Tergugat Konvensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi dengan tegas menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi terhadap harta benda seperti yang didalilkan Para Penggugat Konvensi dalam angka 12 gugatannya, karena tidak ada kekhawatiran bahwa Tergugat Konvensi akan mengalihkan harta tersebut. Dan juga tidak ada korelasinya harta Tergugat Konvensi untuk menjadi obyek sita jaminan.

Berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No.05 tahun 1975 memberikan petunjuk bagi para Hakim agar berhati-hati sekali dalam menerapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memperhatikan syarat-syarat dalam Pasal 227 HIR, maka sangat patut bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat Konvensi.

## MENGENAI UANG PAKSA (DWANGSOM)

9. Bahwa permohonan Para Penggugat Konvensi perihal Uang Paksa/Dwangsom sangat patut ditolak karena sangat tidak beralasan hukum.

## MENGENAI SERTAMERTA (UITVORBAR BIJ VOORAAD)

10. Mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, maka pengadilan

*Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diminta untuk berhati-hati dan tidak mudah untuk memberikan putusan yang bersifat serta merta. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan serta merta untuk ditolak.

## **DALAM REKONVENSI**

11. Bahwa mohon apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.

12. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membebaskan Lahan seluas 1.500 Hektar kepada Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan, yang diwakili oleh Pengurus Kampung Jelmuk Sibak, yang terletak di wilayah Kampung Jelmuk Sibak dengan batas- batas sebelah Utara Lahan PT BCPJ, sebelah Timur Jalan Poros, sebelah Selatan Batas Kampung Sambung dan sebelah Barat PT KHM berdasarkan Peta dan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmuk Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum melakukan kegiatan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kampung Jelmuk Sibak sesuai areal dalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diberikan oleh Pemerintah Kutai Barat kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan kepada pemilik Lahan yang lahannya berada dalam Izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit cq. Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang memiliki Lahan garapan/Warisan, yang mana Pembebasan Lahan tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmuk Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, maka tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikualifisir sebagai Pembebas yang beritikad baik

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan kegiatan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kampung Jelmuk Sibak sesuai areal dalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan atas Lahan yang telah dibebaskan dan telah diberi Tali Asih/Ganti Rugi, berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmuk Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, dan dipertegas berdasar Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Register Perkara No.P.18/LABK-

*Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB/18.III/2019 tanggal 24 Februari 2020 hanya semata-mata menggunakan hak Keperdataannya yang melekat secara hukum atas Lahan yang telah dibebaskan aquo;

15. Bahwa adapun tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa suatu perintah/putusan pengadilan, melakukan penyetopan/menghalangi Kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan kegiatan Land Clearing dan penanaman kelapa sawit di Lahan Yang telah dibebaskan dan tidak mengindahkan Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 tanggal 24 Februari 2020, pada putusan Kelima berbunyi " memerintahkan Panus Sukoq CS agar segera menghentikan segala kegiatan di atas hutan/lokasi kawasan Sengkerueknng dan Dasantn Serapetn dan agar membubarkan segala macam bentuk praktek penguasaan terhadap lahan tersebut" adalah merupakan tindakan yang patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun dengan fakta dan kejadian Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Konvensi melakukan penyetopan kegiatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- a. Pada bulan Februari 2019 Para Tergugat Rekonvensi/Para Pengugat Konvensi selama 4 hari sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d 28 Perbuari 2020 tanpa se-izin Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghentikan kegiatan Land Clearing diatas Lahan yang telah dibebaskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
- b. Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 Juni 2020, Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi tanpa se-izin Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menghentikan alat yang sedang berkerja di areal Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- c. Bahwa pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2020, Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi kembali, tanpa se-izin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menghentikan kegiatan di areal Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sekaligus memasang spanduk bertuliskan "Dilarang masuk dan Beraktivitas tanpa Izin dari Pemilik Warisan/Ahli Waris Panus

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius, Misran dkk di wilayah kiri mudik Sungai Dasent Serapetn, Sungai Kator Sem, dan daerah Sekitar Gunung Peles Layui/Sengkeruekn, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mengkuten dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Luasan lahan 432 Hektar berbatasan dengan sebelah Utara = Ngingin Selatan = Jalan Trans Kalimantan, Timur = Pasundan, Barat = Sungai Dasetn Serapetn berdasarkan Perkara di pengadilan Negeri Kutai Barat No.Reg:40/Pdt.G/2020/PN.Sdw"

d. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, 28 Januari 2021 dan awal bulan Februari 2021, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terus menghalangi kegiatan Penggugat Pekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menggunakan hak Keperdataan yang melekat pada Lahan yang telah dibebaskan.

16. Bahwa sudah menjadi fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, yang mana bukti-bukti dan fakta tersebut telah dituangkan dalam Putusan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, sudah tidak terbantahkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa perkara aquo, walaupun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyatakan hutan tanah warisan dari Singa Kakah Dangat maka secara hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh warisan Singa Kakah Dangat dan berhak untuk mengajukan Gugatan aquo.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang tanpa alas hak, menghalangi dan menghentikan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

## **KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL**

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian antara lain:

a) Kerugian Materiil, akibat tertundanya tahapan pekerjaan yang mengakibatkan berhentinya alat-alat berat yang berarti juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya sewa alat-alat tersebut dan kerugian lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Sewa alat Excavator per jam Rp. 400.000,- dikalikan minimal jam kerja alat 8 Jam perhari dikalikan 2 Unit Excavator dikalikan berhenti 8 hari sebesar Rp.51.200.000,-
- ✓ Sewa alat Bulldozer per jam Rp. 600.000,- dikalikan minimal jam kerja alat 8 Jam perhari dikalikan 2 Unit Bulldozer dikalikan berhenti 8 hari sebesar Rp.76.800.000,-
- ✓ Matinya bibit pohon kelapa sawit yang tidak ditanam akibat dihentikannya kegiatan di atas objek sengketa tersebut sebesar Rp.1.080.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta Rupiah)

Dengan Perhitungan: 432 Ha x 125 batang pohon bibit sawit/hektar x Rp.20.000,-/pokok bibit Kelapa Sawit

- ✓ Gaji Tenaga kerja yang melakukan Penanaman kelapa sawit yang tetap dibayarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, walaupun tidak menanam kelapa sawit akibat di halangi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Pengugat Konvensi sebesar Rp.78.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.1.286.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta Rupiah).

b) Kerugian Immateriil, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari Pihak Bank yang memberikan kredit investasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah).

19. Bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan Rekonvensi ini jelas dan berdasar hukum serta agar Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Para

*Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang akan diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Permohonan tersendiri

**DALAM PROVISI**

20. Bahwa sebagai telah diuraikan diatas bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membebaskan dengan memberi Ganti Rugi/Tali Asih kepada Pemilik Lahan cq. Masyarakat Kampung Jelm Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, Perjanjian mana telah didukung/diperkuat oleh Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 tanggal 24 Februari 2020, serta menjadi fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara sebelumnya, yang mana bukti-bukti dan fakta tersebut telah dituangkan dalam Putusan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, sudah tidak terbantahkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa perkara aquo, walaupun Penggugat Konvensi menyatakan hutan tanah warisan dari Singa Kakah Dangat maka secara hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh warisan Singa Kakah Dangat dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga seluruh tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memasuki areal Perkebunan dan menghentikan kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak pernah ada perintah/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pemilik Lahan cq. Masyarakat kampung Jelm Sibak dan terlebih terbukti Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai dasar hukum/bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa dalam Perkara Aquo.

21. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon kiranya agar Majelis hakim menyatakan melarang para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memasuki dan menghentikan kegiatan di Lahan/Areal telah dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pemilik Lahan cq. Masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan

*Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garapan/Warisan, selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

22. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak melaksanakan sebahagian maupun seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) per hari.

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi incasu PT Citra Palma Pertiwi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI.

### DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi;

### DALAM PROVISI.

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat Konvensi;
3. Menolak Permohonan Serta Merta yang diajukan Para Penggugat Konvensi;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Melarang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan melakukan segala aktivitas apapun bentuknya yang sifatnya menghentikan kegiatan operasional pembangunan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per hari setiap kali melanggar sebahagian maupun seluruh isi Putusan Provisi ini

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Dokumen Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017
4. Menyatakan sah dan mengikat Pembayaran Uang Konpensasi/ Tali Asih yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pihak Pemilik Lahan cq. Masyarakat Jelmu Sibak Yang Memiliki lahan Garapan/Warisan termasuk kwitansi pembayaran;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah selaku Pembebas Lahan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang beritikad baik;
6. Menyatakan sah dan berharga di mata hukum, semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp. 1.286.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp.150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar Rupiah).
9. Menyatakan sah dan berharga sah dan berharga sita jaminan atas Harta Milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diajukan dalam perkara ini
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Mengukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tidak terdapat materi Eksepsi mengenai kewenangan Mengadili secara Absolut serta materi eksepsi lainnya yang dipandang Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka mengenai eksepsi akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Permohonan Banding, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Lahan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Panus Sokuq,Dkk., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Petinggi Kampung Jelm Sibak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Ketua RT.03 Kampung Jelm Sibak, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Panus Sokuq, Lukas Alpius, Ledenius, dan Misran, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **MUH TOMJONS HUTAJULU**, dibawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi mengenai masalah lahan garapan milik Para Penggugat yang digarap oleh PT Citra Palma Pertiwi 2 (PT. CPP2);

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan garapan Para Penggugat berada di kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn, Sengkerueknng Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa luas lahan tersebut adalah 432 Ha, Saksi mengetahuinya dari Para Penggugat dan melihat dari spanduk yang ada di lokasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pihak keluarga mantan istri Saksi yaitu Ibu Bainah yang saat ini merupakan Petinggi Kampung Jelmu Sibak, jika tanah Para Penggugat yang saat ini masih bersengketa sedang bermasalah dengan PT CPP2;
- Bahwa Saksi tinggal di Jelmu Sibak tahun 1992 sampai dengan 1996, dan jarak antara lokasi dengan rumah Saksi jauh;
- Bahwa tahun 1996 asal usul tanah tersebut merupakan milik kakek moyang para Penggugat, yang memberi tahu adalah almarhum Tolah, bukti kepemilikan adalah berupa adanya pohon madu dan pohon bangeris;
- Bahwa tahun 1996 masih berbentuk hutan dan sedikit ada tanam tumbuhan, pemilik ladang tersebut yang saya tahu hanya milik Lukas dan Panus;
- Bahwa PT CPP2 melakukan kegiatan menggarap lahan dan menanam bibit sawit di lahan milik Para Penggugat dan di lokasi tersebut Saksi melihat ada alat berat;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke lokasi sekitar bulan Maret tahun 2021, Saksi berhadapan dengan petugas yang memiliki senjata lengkap, dan pemimpinnya adalah Christian Noya;
- Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Chistian Noya di pondok, dan meminta mereka mengeluarkan petugas dari lokasi karena lahan tersebut masih bersengketa;
- Bahwa Saksi menemui petugas keamanan mewakili Para Penggugat yang meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa Para Penggugat merupakan kader Saksi di organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila;
- Bahwa anggota kepolisian datang ke lokasi untuk mengawal proses penanaman sawit yang dilakukan oleh PT CPP2;
- Bahwa pesan dari petinggi karena ada pelanggaran kearifan lokal, sehingga Saksi serahkan piring putih kepada Christian Noya sebagai tanda bahwa ada pelanggaran adat yang terjadi dan Christian Noya akan

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ke Management, sebenarnya Saksi mau menyerahkan ke pihak perusahaan namun pihak perusahaan tidak ada di sana;

- Bahwa setelah piring putih diserahkan, tidak ada tindak lanjut dari pihak perusahaan, jadi Saksi serahkan ke Kepala Adat Bentian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang sudah ditanam oleh PT CPP2;
- Bahwa dari dahulu hingga sekarang Para Penggugat tidak ada menerima ganti rugi dari pihak Perusahaan PT CPP2, hal tersebut Saksi ketahui dari pembicaraan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah garapan tersebut milik Para Penggugat pada tahun 2020;
- Bahwa tahun 2020 Saksi pernah meminta alat berat PT CPP2 keluar dari lokasi, Saksi datang ke lokasi Januari 2020, namun Saksi lupa kapan meminta alat berat keluar dari lokasi;
- Bahwa Saksi meminta alat berat keluar, karena Saksi melihat ada spanduk yang melarang masuk ke lokasi tersebut dan Saksi bertindak untuk mewakili keluarga istri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Para Penggugat bahwa Penggugat pernah menggugat terkait dengan lokasi tersebut di Lembaga Adat Besar dan hasilnya adalah memutuskan bahwa lokasi itu bukan milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebelumnya, namun Saksi tidak mengetahui apa isi putusannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti silsilah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Para Penggugat, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik lahan tersebut selain Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima tali asih dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Para Penggugat;

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Tergugat mengelola lahan tersebut karena pernah membeli dari seseorang yang Saksi tidak tahu identitasnya, Saksi tahu dari Petinggi yang lama atas nama Satianto;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi **SARDIUS**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dimana terjadi penanaman bibit sawit di lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat padahal masalah tersebut belum selesai;
- Bahwa penanaman bibit sawit di lahan Para Penggugat tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 11 Februari 2021, saat itu Saksi dijemput oleh Panus Sokuq/Penggugat I untuk melihat keadaan lokasi sengketa dimana ada kegiatan penanaman oleh pihak PT CPP2 di lahan Para Penggugat seluas 432 Hektar;
- Bahwa upaya Para Penggugat adalah menegur dengan menyerahkan piring putih kepada petugas keamanan namun tidak tahu siapa namanya yang menyatakan melanggar hukum adat dan dikenakan denda namun sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya;
- Bahwa yang menyerahkan piring putih adalah Misran kepada pihak perusahaan yang diwakili oleh aparat dan diterima oleh mereka, maksud dari penyerahan piring putih tersebut adalah berupa teguran dan denda;
- Bahwa ketika penyerahan piring putih Saksi melihat secara langsung dan diserahkan di lokasi sengketa namun Tergugat masih tetap melakukan penanaman;
- Bahwa alat berat Tergugat berada di lokasi untuk melakukan penanaman;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada PT CPP2 mengapa melakukan penanaman di sana dan di sana juga tidak ada aksi melarang atau menyetop kegiatan penanaman;
- Bahwa di lokasi ada aparat keamanan dengan senjata lengkap dan pimpinan perusahaan namun Saksi tidak kenal siapa Namanya;
- Bahwa Para Penggugat ada mendatangi aparat keamanan untuk memberikan surat berupa pernyataan banding mengenai masalah lokasi yang masih bersengketa selain itu tidak ada pembicaraan lain;
- Bahwa setelah tanggal 11 Februari 2021 Saksi ada kembali ke lokasi sekitar bulan Mei 2021 PT CPP2, mereka sudah selesai melakukan kegiatan penanaman dan tidak ada lagi kegiatan setelah itu;

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Lembaga Adat Besar, namun Para Pihak yang berperkara dalam gugatan di Lembaga Adat sebelumnya adalah Para Penggugat dengan Sianto dan Kastianus sebagai yang digugat, untuk PT CPP2 tidak ada serta putusan tersebut tidak berlaku untuk PT CPP2;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Misran namun lupa namanya, sedangkan orang tua Panus Sokuq Saksi kenal ayahnya bernama Mayau dan ibunya bernama Selinah;
- Bahwa luas tanah milik Para Penggugat adalah 432 Hektar, Saksi mengetahui dari pemiliknya sendiri yaitu Para Penggugat;
- Bahwa di lokasi Saksi melihat PT CPP2 melakukan penanaman bibit pohon sawit menggunakan alat berat jonder yang digunakan untuk menggali tanah;
- Bahwa lahan Para Penggugat seluas 432 Hektar sudah ditanam seluruhnya;
- Bahwa Saksi lupa mengenai batas lahan tersebut;
- Bahwa sebelum masalah penanaman memang sudah ada masalah mengenai pembukaan lahan, seperti penggusuran yang dilakukan oleh PT CPP2 terhadap tanah Para Penggugat, Saksi mengetahui dari Bapaknya Panus Sokuq;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Para Penggugat dan mereka tidak ada menceritakan masalah kerugian yang dialami;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

**3. Saksi IMANUEL RANAWIJAYA**, dibawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dimana terjadi penanaman bibit sawit di lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat padahal masalah tersebut belum selesai;
- Bahwa penanaman bibit sawit di lahan Para Penggugat tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kegiatan penanaman yang dilakukan oleh PT CPP2 namun Saksi ditelepon oleh Misran/Penggugat IV pada tanggal 11 Februari 2021 dan Penggugat IV menyampaikan ada perusahaan yang memaksa melakukan kegiatan di objek sengketa yaitu kegiatan penanaman bibit sawit. Setelah mendapat telepon dari Penggugat IV kemudian Saksi sampaikan jangan melakukan

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan anarkis, dan mencoba mencari solusi ke lembaga adat yaitu menyerahkan piring putih;

- Bahwa maksud diberikan piring putih adalah karena melanggar adat maka piring putih itulah yang berharga untuk mencari solusi agar tidak ada bentrokan di lapangan;
- Bahwa laporan Penggugat IV bahwa piring putih telah diserahkan kepada pihak perusahaan namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi menyarankan penyerahan piring putih agar ada penyelesaian secara cepat dan tanggap oleh Lembaga Adat dan Saksi tidak ada menyuruh untuk memberikan piring putih tersebut kepada Perusahaan
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keadaan di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Temula, dan jauh dari lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Bukti T-38 mengenai putusan halaman 4 dan Saksi juga tidak tahu tentang putusan perkara terdahulu;
- Bahwa dasar Para Penggugat menggugat Tergugat adalah karena lahan tersebut merupakan warisan, yang diturunkan oleh Singa Kakah Dangat. Singa Kakah Dangat itu bukan karena gelar, tetapi merupakan julukan, sedangkan nama dari Singa Kakah Dangat Saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara Singa Kakah Dangat dengan Para Penggugat yaitu Panus Sokuq/Penggugat I hubungan dari ayahnya yaitu Mak Kesumah/Mayau dan saksi kenal dari dulu, kalau Ledenius, Misran dan Lukas Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat memiliki lahan tersebut berdasarkan pohon-pohon tertentu merupakan bukti hak warisan secara adat dari Singa Kakah Dangat sampai kepada keturunannya dan keturunannya banyak namun Para Penggugat hanya mewakili dari semua keturunan tersebut;
- Bahwa bukti hak warisan dasarnya adalah dari 4 pohon madu berdasarkan keterangan Para Penggugat;
- Bahwa selain Para Penggugat Saksi tidak tahu ada yang mendapat warisan dari Singa Kakah Dangat;
- Bahwa silsilah secara rinci dari Para Penggugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat silsilah dari Singa Kakah Dangat kepada Para Penggugat yang berada di Lembaga Adat dan itu sama dengan bukti T-39

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah-langkah dalam berurusan secara adat awalnya melalui Ketua RT, kemudian Lembaga Adat Kampung, lalu ke Lembaga Adat Kecamatan dan yang terakhir Lembaga Adat Kabupaten;

- Bahwa Saksi tahu perusahaan sudah membayar tali asih kepada masyarakat Jelm Sibak, namun Saksi lupa namanya siapa, Saksi tahunya dari Petinggi Satianto dan Kastianus;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Tali Asih Pembebasan Lahan dari Pengurus Kampung Jelm Sibak Kepada PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran Lahan dari Pengurus Kampung Jelm Sibak Kepada PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Team Inventarisasi Lahan dari Kampung Jelm Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Kampung Jelm Sibak, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Perjanjian Tali Asih antara Masyarakat Adat Kampung Jelm Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi beserta Lampiran berupa:
  - Peta lahan;
  - Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan/Tuntutan Dalam Bentuk Apapun;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan bangunan
  - Surat Pernyataan Tidak ada Inclave, Makam, Tanah Keramat maupun Situs lain yang di lindungi, Kampung Jelm Sibak, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran Tali Asih Pembebasan Lahan Milik Masyarakat Tahap I oleh PT Citra Palma Pertiwi beserta Kwitansi Penerimaan Uang, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran Tali Asih Pembebasan Lahan Milik Masyarakat Tahap II oleh PT Citra Palma Pertiwi beserta kwitansi Penerimaan Uang, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat NoP.18/LABK-KB/18.III/2019 Perkara Hutan/Lokasi Tanah Warisan di Daerah Sengkerueknng dan Sungai Dasatn Serepetn di wilayah hukum Kampung Jelmu Sibak antara Panus Sukoq dengan Kastianus Petinggi Kampung Sambung dan Satianto Petinggi Kampung Jelmu Sibaq, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT Citra Palma Pertiwi No.05 Tanggal 14 Juni 2012, oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Citra Palma Pertiwi No.08 Tanggal 27 Agustus 2017, oleh Notaris Muslim, SH, MKn, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.439/2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.076/2016 tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1091/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas  $\pm$  16.079 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Sambung, Randa Empas, Tukuq, Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar dan Kampung Lendian Liang Nayq Kecamatan

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1095/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas  $\pm$  16.079 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Sambung, Randa Empas, Tukuq, Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar dan Kampung Lendian Liang Nayq Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Hasil print out Photo Spanduk Pelarangan Kegiatan PT Citra Palma Pertiwi oleh Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius, Misran, DKK, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Rejot Edison, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Tawir, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Ariyanto, selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Mansan, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Donih, selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Dengor, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Riduan, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Serilus, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Kiukriadi, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Radunsyah, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Tedut, selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Obet Nego, selanjutnya diberi tanda T-29;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Ngingin, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Domianto, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Kastianus, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Dinas NG, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Ngingin, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Fanni, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan Dinas, NG, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Lokasi Jelmu Sibak dan Kampung Sambung, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No.40/Pdt.G/2020/PN.Sdw, bertanggal 7 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Keturunan dan Warisan, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa, selanjutnya diberi tanda T-40;

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat T-1 sampai dengan, T-40 sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda T-17 merupakan hasil print out foto, sedangkan bukti surat bertanda T-39 dan T-40 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi KASTIANUS**, di bawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan dari Para Penggugat kepada Tergugat mengenai pengerjaan lahan dan penanaman bibit sawit pada lahan yang sudah diserahkan kepada Tergugat;

*Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kampung Sambung yang menerima tali asih pada awal tahun 2018 dengan bantuan Saksi sebagai Petinggi Kampung Sambung;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, pihak Tergugat melaporkan bahwa Para Penggugat menghambat Tergugat untuk melakukan kegiatan di lahan yang sudah dibebaskan;
- Bahwa sebelumnya pernah ada gugatan terkait dengan lokasi sengketa dalam perkara ini ke Lembaga Adat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Saksi dan Satianto yang mana Para Penggugat menggugat dengan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah Para Penggugat yang merupakan warisan dari Singa Kakah Dangat;
- Bahwa pada awal tahun 2020 keputusan Lembaga Adat Kabupaten Kutai Barat terhadap gugatan Para Penggugat tersebut yaitu menolak gugatan;
- Bahwa Saksi mengikuti proses gugatan Lembaga adat tersebut, saat itu Para Penggugat tidak mengajukan bukti;
- Bahwa yang menjadi lahan konsesi PT CPP di Kampung Jelmu Sibak ini adalah 1.500 Ha, yang mana di dalamnya terdapat 369 Ha milik masyarakat Kampung Sambung, sehingga setelah dilakukan musyawarah di Kantor Camat Bentian Besar antara perwakilan Kampung Jelmu Sibak dan Perwakilan Kampung Sambung, diputuskan bahwa dari jumlah tersebut dibagi dua yaitu 184,5 Ha milik masyarakat Kampung Sambung dan 184,5 Ha tetap hak masyarakat Kampung Jelmu Sibak;
- Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah Saksi selaku Petinggi Kampung Sambung, Satianto selaku Petinggi Kampung Jelmu Sibak, Heri YS selaku Kepala Adat Jelmu Sibak, Ketua BPK Jelmu Sibak, Kepala Adat Sambung, Kasi Pemerintahan Bentian Besar, dan Camat Bentian Besar;
- Bahwa yang Saksi serahkan ke Tergugat adalah 184,5 Ha;
- Bahwa batas sebelah utara : Sembulatn, timur : jalan trans Kalimantan, selatan : batas konsesi PT CPP, sebelah barat : Dasetn Serapetn;
- Bahwa Saksi berani menyerahkan lahan tersebut karena memang milik 11 orang masyarakat Kampung Sambung, dari 4 orang tua yaitu Kakah Jago, Tamentet, Mawase, dan Magunung. Tandanya adalah terdapat lamin 2 (dua) KM dari lokasi sengketa;
- Bahwa tugu batas antara Kampung Sambung dan Kampung Jelmu Sibak hanyalah batas administrasi wilayah, sedangkan untuk hak sendiri

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ada sebagian lahan Kampung Jelm Sibak yang merupakan hak masyarakat Kampung Sambung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tidak memiliki lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa walaupun ada hak Para Penggugat, itu ada di kampung Jelm Sibak, bukan di lokasi yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa Panus Sokuq/Penggugat I merupakan anak dari Mayau dan Selinah. Kemudian Selinah mempunyai adik, anak dari adiknya Selinah ini adalah Lukas Alpius/Penggugat II;
- Bahwa puti tingok yang Para Penggugat maksud bukanlah puti tingok, melainkan Puti Mawase ketika Mawase tinggal disana;
- Bahwa puti tingok memiliki ciri terdapat bonggol besar di bagian bawah, sedangkan yang terdapat di lokasi tidak ada;
- Bahwa selain itu terdapat juga puti kakah jago, puti lili mampai, dan puti lenteng milik Kakek Saksi;
- Bahwa menurut laporan pihak PT CPP, lahan tersebut sudah ditanami bibit sawit;
- Bahwa Saksi ada membuat perjanjian yang mana di dalamnya diperjanjikan kebun plasma sebesar 20% (dua puluh persen), namun saat ini belum mendapat plasma;
- Bahwa tali asih yang diberikan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi sudah menerima tali asih untuk lahan milik masyarakat Kampung Sambung dan sudah membagikan kepada 10 orang yang berhak lainnya;
- Bahwa seharusnya tahun 2023 direncanakan sudah panen, namun oleh karena terhambat dan baru ditanam pada tahun 2021, maka kemungkinan baru dapat dipanen dan mendapat plasma sekitar tahun 2026;
- Bahwa lahan Kampung Sambung yang Saksi serahkan sama dengan objek sengketa karena 184,5 Ha tersebut ada di dalam lahan 432 Ha yang digugat oleh Para Penggugat dan termasuk dalam 1.500 Ha lahan global Jelm Sibak yang termasuk dalam izin usaha kebun sawit Tergugat;
- Bahwa dari awal Tergugat ingin menggarap selalu diganggu oleh Para Penggugat;
- Bahwa pondok yang terdapat di lokasi adalah milik Lukas Alpius/Penggugat II namun baru dibuat dan lahan tersebut baru dikerjakan setelah dilakukan penyerahan kepada Tergugat;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **SATIANTO**, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan dari Para Penggugat kepada Tergugat mengenai lahan yang sudah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Petinggi Kampung Jelmu Sibak selama dua periode yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa permasalahan ini mengenai lahan seluas 432 Ha yang terletak di Sengkerueknng, sebelah kiri sungai Dasetn Serapetn yang sudah dibebaskan kepada Tergugat pada tahun 2017 oleh masyarakat kampung melalui Saksi sebagi Petinggi Kampung Jelmu Sibak;
- Bahwa lahan sengketa tersebut sebelah timur berbatasan dengan lahan Pak Sundan, sebelah barat berbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan jalan lintas trans Kaltim, dan sebelah utara berbatasan dengan lahan Ngingin;
- Bahwa yang berhak atas lahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masyarakat Kampung Sambung dan masyarakat RT 3 Sembulatn. Dahulu lokasi tersebut merupakan kampung Sembulatn tapi sekarang menjadi RT 3 yang termasuk dalam Kampung Jelmu Sibak;
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah di lahan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas lahan tersebut karena lahan tersebut merupakan warisan turun temurun dari moyang mereka yaitu Singa Kakah Dangat, sedangkan setahu Saksi tidak ada yang bernama Singa Kakah Dangat di lokasi tersebut, sekalipun ada orang yang bergelar "Singa" itu merupakan orang Kampung Sambung;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat Kampung Sambung dan masyarakat Sembulatn;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi sebagai Petinggi Kampung Jelmu Sibak mewakili masyarakat Kampung Jelmu Sibak mengurus penyerahan lahan beserta tali asih pembebasan lahan kepada Tergugat;
- Bahwa seluruh uang tali asih yang diberikan Tergugat telah Saksi berikan kepada yang berhak;
- Bahwa Saksi mengetahui Mengbung memiliki anak yaitu Mayau, Sepekoq, dan Lentikng. Mayau memiliki anak yaitu Ngingsui, Yun, Ledenius/Penggugat III, Panus Sokuq/Penggugat I, dan Kardina. Sedangkan Lentikng mempunyai anak bernama Muke yang mempunyai

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Bernama Misran/Penggugat IV. Kemudian istri dari Mayau (orang tua Penggugat I dan Penggugat III) memiliki kakak yang memiliki anak Bernama Lukas Alpius (Penggugat II);

- Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah menggugat Saksi dan Saksi Kastianus sebagai Tergugat ke Lembaga Adat kabupaten, yang mana oleh karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti maka gugatan Para Penggugat ditolak;

- Bahwa yang memberikan keterangan pada saat itu adalah Petinggi terdahulu yang sudah menjabat selama 30 tahun dan menurut beliau tidak pernah ada hak Para Penggugat di lokasi tersebut;

- Bahwa walaupun ada warisan Slinga Kakah Dangat, warisan tersebut terletak di Apartana, di luar lokasi 1.500 Ha yang dibebaskan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi lahan konsesi Tergugat di Kampung Jelmu Sibak ini adalah 1.500 Ha, yang mana di dalamnya terdapat 369 Ha milik masyarakat Kampung Sambung, sehingga setelah dilakukan musyawarah di Kantor Camat Bentian Besar antara perwakilan Kampung Jelmu Sibak dan Perwakilan Kampung Sambung, diputuskan bahwa dari jumlah tersebut dibagi dua yaitu 184,5 Ha milik masyarakat Kampung Sambung dan 184,5 Ha tetap hak masyarakat Kampung Jelmu Sibak;

- Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah Saksi Kastinaus selaku Petinggi Kampung Sambung, Saksi selaku Petinggi Kampung Jelmu Sibak, Heri YS selaku Kepala Adat Jelmu Sibak, Ketua BPK Jelmu Sibak, Kepala Adat Sambung, Kasi Pemerintahan Bentian Besar, dan Camat Bentian Besar;

- Bahwa lokasi sengketa seluas 432 Ha termasuk dalam 1.500 Ha yang Saksi serahkan atas nama masyarakat Kampung Jelmu Sibak kepada Tergugat;

- Bahwa dahulu Namanya adalah PT CPP, namun dikarenakan di tempat lain ada PT CPP juga, maka untuk membedakan digunakan penyebutan PT CPP2 untuk PT CPP yang terdapat di Jelmu Sibak;

- Bahwa Saksi ada membuat perjanjian yang mana di dalamnya diperjanjikan kebun plasma sebesar 20% (dua puluh persen), namun saat ini belum mendapat plasma;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa nama pewaris di Kampung Jelm Sibak seperti Ariyanto, Sundan CS, Dinas CS, Rejok, Jenson, Domi, Sintan, Vanny, Reduq, Gampai;
- Bahwa Para Penggugat memang merupakan orang Jelm Sibak, tapi tidak memiliki hak di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat survey ke lokasi dan pada saat pembebasan lahan tahun 2017 tidak ada yang berladang atau mengelola di lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

**3. Saksi HERRY YUSUF SAPUTRA**, di bawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi perihal gugatan dari Para Penggugat kepada Tergugat mengenai pengerjaan lahan dan penanaman bibit sawit pada lahan yang sudah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan kepada Tergugat Saksi merupakan kepala adat kampung Jelm Sibak;
- Bahwa benar ada pembebasan lahan di kampung Jelm Sibak seluas 1.500 Ha dari masyarakat Kampung Jelm Sibak kepada Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 ada penyampaian bahwa akan ada pembebasan lahan dari PT CPP/Tergugat, sehingga masyarakat mengukur lahannya masing-masing;
- Bahwa merupakan inisiatif dari masyarakat Sembulatn untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran dan pengukuran dilakukan selama satu hari;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran, ahli waris meminta untuk dibuatkan surat dan dilakukan tali asih;
- Bahwa pembayaran tali asih dibayarkan di kantor Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat memasukkan IPK, melakukan land clearing, lalu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa selesai pengukuran ada klaim dari Kampung Sambung oleh Kastianus dan Bodop yang mengklaim bahwa dari 1.500 Ha lahan yang akan dibebaskan terdapat 369 Ha yang merupakan hak masyarakat Kampung Sambung;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut dilakukan musyawarah/perundingan antara Kampung Sambung dengan Kampung

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelmu Sibak, yang mana dari 369 Ha tersebut ada hak masyarakat Sembulatn juga. Akhirnya setelah dilakukan musyawarah di Kantor Camat Bention Besar antara perwakilan Kampung Jelmu Sibak dan Perwakilan Kampung Sambung, diputuskan bahwa dari jumlah tersebut dibagi dua yaitu 184,5 Ha milik masyarakat Kampung Sambung dan 184,5 Ha tetap hak masyarakat Kampung Jelmu Sibak/Sembulatn;

- Bahwa Para Penggugat complain mengenai penyerahan lokasi tersebut kepada Tergugat, kemudian Para Penggugat menggugat Saksi Satianto dan Saksi Kastianus sebagai Tergugat ke Lembaga Adat kabupaten, yang mana keputusan Lembaga adat besar kabupaten saat itu adalah gugatan Para Penggugat ditolak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Bapak Saksi yang merupakan mantan Kepala Adat Jelmu Sibak, Para Penggugat tidak memiliki hak di lokasi yang dikelola Tergugat tersebut;
- Bahwa Kakah Dangat memiliki hak lahan di Apar tana, bukan di lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa hak Panus Sokuq ada di Apartana, bukan di lokasi 432 Ha yang menjadi objek gugatan ini;
- Bahwa Apartana masuk dalam lahan PT BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya), tidak termasuk dalam 1.500 Ha yang dibebaskan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi juga keturunan Kakah Dangat, namun dari Nenek Saksi;
- Bahwa di lokasi sengketa tidak ada waris Para Penggugat;
- Bahwa setelah dibebaskan kepada Tergugat, barulah Lukas berladang, sebelumnya tidak ada yang berladang di sana;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke lokasi pada tahun 2020, Saksi kurang tahu ada hambatan atau tidak terhadap kegiatan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi 1.500 Ha lahan yang dibebaskan kepada Tergugat merupakan lahan milik ahli waris masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang tinggal disana;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi melakukan pengukuran berdasarkan permintaan masyarakat yang berhak atas lahan tersebut. Yang pada saat itu mengukur di lokasi adalah Paulus sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa peta lokasi dibuat oleh Tergugat, surat perjanjian juga dibuat oleh Tergugat, yang membawa adalah Pak Paulus, Pak Amat, Pak Kus, dan Pak Ancah;
- Bahwa Saksi berhenti sebagai pengurus kampung pada tahun 2019;

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi lahan konsesi Tergugat di Kampung Jelmu Sibak ini adalah 1.500 Ha, yang mana di dalamnya terdapat 369 Ha milik masyarakat Kampung Sambung, sehingga setelah dilakukan musyawarah di Kantor Camat Bentian Besar antara perwakilan Kampung Jelmu Sibak dan Perwakilan Kampung Sambung, diputuskan bahwa dari jumlah tersebut dibagi dua yaitu 184,5 Ha milik masyarakat Kampung Sambung dan 184,5 Ha tetap hak masyarakat Kampung Jelmu Sibak;
- Bahwa lahan tersebut merupakan hak kampung Sambung dibuktikan dengan puti/benggeris;
- Bahwa PT CPP dan PT CPP 2 adalah perusahaan yang sama. Disebut PT CPP 2 untuk membedakan dengan PT CPP yang berada di Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal IPK kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat pernah menerima tali asih dari Tergugat;
- Bahwa Ngingsui pernah menerima tali asih dari PT Borneo do daerah Piku Pansu;
- Bahwa Lukas Alpius/Penggugat II lahir di Kampung Jelmu Sibak, namun menikah dengan orang Kampung Sambung;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat memiliki izin dari Bupati;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg, telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Juni 2021, yang mana Penggugat telah menunjukkan batas-batas objek sengketa yang dimaksud dan juga objek yang ditunjukkan tersebut diakui juga oleh Tergugat sebagai bagian di dalam objek yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tanggal 02 Juli 2021, yang isi selengkapannya termuat dan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat mendalilkan memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, daerah Gunung Ples Layui/Sengkerueknng dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn; Serta beberapa bukti peninggalan leluhur dilapangan berupa Pohon Tanyut yang dihinggap di lebah madu (Banggeris) yang ada pantaknya (tanganya), yang mana merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, namun dalam tenggang waktu mengajukan banding, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu berupa penanaman bibit kelapa sawit secara paksa di atas obyek sengketa yang mana akibat perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Para Penggugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Para Penggugat saat ini berada di Kampung Jelm Sibak RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui Tergugat berkedudukan di Grand Sudirman Balikpapan Complex, Panin Tower Lantai 8, Unit 360, Jalan Jenderal Sudirman No. 07 – Balikpapan, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum dalam surat gugatan diketahui tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, daerah Gunung Ples Layui/Sengkerueknng di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui tempat tinggal Para Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, meskipun Tergugat berkantor di Balikpapan namun Tergugat melaksanakan kegiatan di Wilayah kabupaten Kutai Barat yang kemudian digugat oleh Para Penggugat, selain itu objek perkara berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg, Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada kuasanya, juga surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) Rbg mengatur bahwa *“para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.”* Kemudian mengenai apa saja yang harus ada dalam Surat kuasa telah diatur dalam beberapa SEMA mulai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 januari 1959. Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, salah satunya ialah menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan Surat Kuasa tersebut Cacat Formil , SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sampai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 yang mana salah satu pokoknya *“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”*, dimana kesemuanya mensyaratkan bahwa sebuah surat kuasa harus Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan dengan menyebut kompetensi relative, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, disebutkan kekhususan serta klausul khususnya, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan serta terdapat Tanda tangan dan tanggal dibuatnya Surat Kuasa Khusus tersebut. Dan untuk Tergugat yang merupakan badan hukum perseroan terbatas,

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pengertian Direksi yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Direksi adalah: *"organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"* sehingga harus dibuktikan legal standingnya;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diberikan Para Penggugat menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan dengan menyebut kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, disebutkan kekhususan serta klausul khususnya, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan serta terdapat Tanda tangan dan tanggal dibuatnya Surat Kuasa Khusus tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada kuasanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa yang diberikan Tergugat kepada Kuasanya, ternyata telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan dengan menyebut kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, disebutkan kekhususan serta klausul khususnya, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan serta terdapat tanda tangan dan tanggal dibuatnya Surat Kuasa Khusus tersebut, serta dalam pembuktian telah dibuktikan legal standing pemberi kuasanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada kuasanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa adapun terdapat perbedaan identitas Tergugat dalam surat kuasanya yang menyebutkan PT. CITRA PALMA PERTIWI, sedang dalam surat gugatan tercatat PT. CITRA PALMA PERTIWI 2, Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai perbedaan penyebutan semata dikarenakan dalam surat gugatan ditujukan ke alamat yang sama, selain itu pada persidangan pertama pada tanggal 25 Maret 2021 saat pemeriksaan Surat

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, Para Penggugat tidak berkeberatan dengan Surat Kuasa dari Tergugat, begitupun dengan pelaksanaan mediasi serta diterima dan dijawabnya Jawaban dari Tergugat, serta berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim melihat ketidakseragaman penyebutan oleh saksi – saksi dan bukti surat, bahkan dalam surat gugatan Para Penggugat menuliskan alamat Tergugat di Grand Sudirman Balikpapan Complex, Panin Tower Lantai 8, Unit 360, Jalan Jenderal Sudirman No. 07 – Balikpapan Telp/Fax : (0542) 8863360, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan alamat kantor PT. Citra Palma Pertiwi (PT.CPP), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Citra Palma Pertiwi 2 yang dimaksud oleh Para Penggugat telah melakukan penanaman bibit sawit pada objek sengketa *a quo* adalah PT. Citra Palma Pertiwi dan merupakan suatu entitas yang sama, sehingga PT. Citra Palma Pertiwi berhak menjawab gugatan sebagaimana Pasal 145 Rbg dan sebagaimana pasal 147 Rbg, Tergugat berhak mengirimkan kuasa hukumnya guna membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat serta legalitas Kuasa yang mewakili kedua belah pihak adalah sah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan provisi Para Penggugat, kemudian mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan mempertimbangkan pokok perkara serta gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam provisinya meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan, menghormati hukum adat setempat, dan menghentikan segala aktifitas diatas obyek sengketa selama proses hukum yang belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan segera (Pasal 191 RBg);

*Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Para Penggugat tidak bersifat segera dan mendesak karena pada objek sengketa tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada objek sengketa Tergugat sudah berhenti melakukan kegiatan penanaman bibit kelapa sawit, serta melihat kondisi pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim melihat bahwa pada beberapa bagian objek sengketa sudah selesai ditanami bibit namun ada beberapa bagian yang tidak bisa dilakukan penanaman bibit karena berada dalam penguasaan Para Penggugat, selain itu Majelis Hakim berpandangan tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Para Penggugat terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan provisi Para Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil;
2. Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio/ tidak berkualitas;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ sumir (obscur libel);
4. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;
5. Nebis In Idem /Rei Judicatie

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat tersebut;

**Ad.1. Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;**

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa “*Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan Kuasa Khusus*” dan “*Para Pemberi Kuasa incasu PARA PENGGUGAT bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Sdw*” (vide jawaban Tergugat hal. 3). Kemudian Tergugat mendalilkan : “*Oleh karena Pemberi Kuasa bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil yang berhak memberikan/menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada para kuasa hukumnya yang berkantor di Perkumpulan Benua Keadilan sebab hubungan hukum Para Penggugat dengan Pewaris tidak jelas/ tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). (vide jawaban Tergugat hal. 4);*

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di atas, bahwa Surat Kuasa yang diberikan Para Penggugat kepada Kuasanya telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan dengan menyebut kompetensi relative, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, disebutkan kekhususan serta klausul khususnya, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan serta terdapat Tanda tangan dan tanggal dibuatnya Surat Kuasa Khusus tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada kuasanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat mengenai Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sudah sepatutnya untuk ditolak;

**Ad.2. Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio/tidak berkualitas;**

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan:

*Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*





a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki Hutan Tanah warisan leluhur secara turun temurun seluas 432 Ha, maka sudah sepatutnya secara hukum bilamana benar Hutan Tanah warisan leluhur turun temurun tersebut, sudah seharusnya dijelaskan dalam gugatan kedudukan Para Penggugat dalam hal warisan tersebut diperoleh dari mana, dan siapa pewarisnya. Jika jelas pewarisnya maka seharusnya seluruh ahli waris atas tanah hutan warisan leluhur turun temurun, yang berhak melakukan upaya hukum dan/atau memberikan kuasa kepada Advokat sebagai kuasa hukum bukan Penggugat incasu Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius dan Misran;

b) Bahwa terlebih berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, halaman 78 alinea pertama sampai dengan halaman 79, yang pada intinya Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkan kewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat;

berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti para Para Penggugat tidak jelas Kedudukannya dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima. **(vide jawaban Tergugat hal. 4-5);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan bahwa gugatan untuk menyerahkan kembali harta warisan yang dikuasakan seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan, karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara, mengakibatkan Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkan kewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas *the persuasive force of preceden* yang artinya Hakim tidak terikat dengan putusan Hakim terdahulu. Bahwa oleh karena terhadap perkara aquo pernah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka untuk memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan kepada Para Penggugat dan Tergugat, serta sesuai pula dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berpendapat bahwa dengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mewakili ahli waris Singa Kakah Dangat dalam mengajukan gugatan, sedangkan mengenai warisan tersebut diperoleh dari mana, dan siapa pewarisnya telah masuk dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat terkait dengan Para Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio/Tidak Berkualitas, patut dinyatakan ditolak;

### Ad.3. Gugatan para penggugat tidak jelas/ sumir (obscuur libel);

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dikarenakan sebagai berikut:

*"Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan/merinci secara jelas Hutan Tanah Warisan leluhur turun temurun berasal dari leluhur/pewaris siapa?, dan bagaimana kedudukan Penggugat dalam Hutan Tanah warisan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo. Hal ini jelas gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas*

*Oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak mampu merinci perolehan Hutan Tanah Warisan leluhur secara turun temurun dalam perkara aquo, yaitu antara lain:*

- ✓ nama Pewaris;
- ✓ Kedudukan/hubungan hukum Para Penggugat dengan pewaris;

*Bahwa dengan tidak disebutkannya nama Pewaris, kedudukan /hubungan hukum antara Penggugat dengan pewaris maka hal demikian gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena akan menyulitkan Tergugat untuk membuat jawaban atau tangkisan, guna pembelaan atas Gugatan." (vide jawaban hal. 5-6);*

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat obscur libel adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita gugatan atau fundamentum petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan (petitum) seseorang melalui surat gugatannya harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil gugatan (posita) sehingga baru kemudian dirinya bisa mengajukan tuntutan (petitum), yang mana di dalam mengajukan tuntutan (petitum) tersebut antara dalil gugatan (posita) sebagaimana yang diuraikan di surat gugatan harus sesuai atau sejalan dengan tuntutan (petitum), sehingga tidak mengakibatkan pertentangan atau kontradiksi antara dalil gugatan (posita) dengan dalil tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat telah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat telah menyebutkan dasar hukum gugatan yakni Perbuatan Melawan Hukum, dengan objek gugatan tanah yang terletak di Bentian Besar, serta posita gugatan telah menyebutkan dengan jelas mengenai dasar PMH yang dilakukan oleh Tergugat dan petitum dari gugatan Para Penggugat telah jelas mengenai apa yang diminta serta antara posita dan petitum ada hubungan satu dengan yang lain dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa seluas 432 Ha yang terletak di kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, daerah Gunung Ples Layui/Sengkerueknng di dalam wilayah Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Juni 2021, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik Para Penggugat dan Tergugat keduanya telah mengakui dan tidak membantah mengenai letak lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat terhadap Para Penggugat yang tidak mampu merinci perolehan Hutan Tanah Warisan leluhur secara turun temurun dalam perkara aquo, yaitu antara lain nama Pewaris dan Kedudukan/hubungan hukum Para Penggugat dengan pewaris, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara (bukan materi eksepsi) dimana apabila Para Penggugat tidak mampu membuktikan hal tersebut, bukanlah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak dapat diterima, melainkan jika memang demikian, karena hal tersebut telah memasuki pokok perkara maka menyebabkan gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena eksepsi Tergugat telah masuk materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat terkait dengan Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/ Sumir (*Obscuur Libel*), patut dinyatakan ditolak;

#### **Ad.4. Eksepsi gugatan para penggugat kurang pihak;**

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan:

*"... Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa dalam Perkara ini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugi/Tali Asih dengan Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang mempunyai Lahan garapan/warisan, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan Register No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dengan pokok gugatan sebagai berikut:*

- *Menggugat Petinggi Kampung Sambung, Sdr. Kastianus yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah sungai Dasatn Serapetn, wilayah Kampung Jelmuk Sibak kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 184,5 Ha.*
- *Menggugat Petinggi Kampung Jelmuk Sibak, Sdr. Satiato yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah Sengkuruekng dan Dasatn Serapetn, kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 432 Ha*
- *Bahwa Lokasi/Hutan Sengkeruengk dan Sungai Dasatn Serapetn adalah hak ahli waris dari pewaris yang bernama Singa Kakah Dangat seluas 432 Ha;*

*Maka seharusnya Petinggi Kampung Sambung (Kastiasnus) dan Petinggi Kampung Jelmuk Sibak (Satiato) oleh Penggugat ditarik selaku Pihak dalam gugatan aquo. Hal mana dalam perkara aquo, sudah telah dipertegas pada*

*Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelumnya dalam pertimbangan hukumnya oleh Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, halaman 80 s/d 82. (**vide jawaban Tergugat hal. 7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam tenggang waktu mengajukan banding, pada tanggal 14 Januari 2021, Tergugat telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa di atas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam tenggang waktu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan. Mencermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Penggugat berhak menentukan siapa yang dijadikan pihak dalam perkara, terlebih yang menjadi dalil Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal melakukan penanaman bibit kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selain merupakan hak Para Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, juga kedudukan Satianto dan Kastianus berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi adalah sebagai petinggi yang mewakili masyarakat, bukan sebagai penjual yang menjual tanah masyarakat kepada Tergugat, selain itu objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam penguasaan Tergugat dan sebagian masih dikuasai Para Penggugat, selain itu Satianto dan Kastianus telah diajukan sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di persidangan sehingga tidak perlu dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya berpendapat bahwa "Saksi Satianto dan Saksi Kastianus haruslah ditarik sebagai pihak yang digugat, sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan", Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas *the*

*Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*persuasive force of preceden* yang artinya Hakim tidak terikat dengan putusan Hakim terdahulu. Bahwa oleh karena terhadap perkara aquo pernah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka untuk memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan kepada Para Penggugat dan Tergugat, serta sesuai pula dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Saksi Satianto dan saksi Kastianus tdak serta merta menjadikan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpandangan eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak haruslah dinyatakan ditolak;

#### **Ad. 5 Eksepsi mengenai Ne bis In Idem/Res Judicata**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:

*"Nebis In Idem berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT Simorangkir, cs., 1980: 180). Bahwa obyek tuntutan, alasan yang sama dan subyek gugatan, dalam perkara aquo sama dengan obyek tuntutan, alasan dan subyek gugatan dalam Perkara berdasarkan Putusan No Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, sehingga perkara aquo dapat dikualifisir Nebis In Idem atau Rei Judicatie" (vide jawaban Tergugat hal. 7);*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai *ne bis in idem* tersebut diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa:

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*

*Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa:
  - Menolak gugatan seluruhnya, atau
  - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan
4. Subjek yang menjadi pihak sama;
5. Objek perkara sama.

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan dalam perkara Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021 (vide bukti surat bertanda T-38), diketahui amar putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI:**

#### ***Dalam Provisi:***

*Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat ;*

#### ***Dalam Eksepsi:***

*Menerima eksepsi Tergugat ;*

#### ***Dalam Pokok Perkara:***

*Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*

### **DALAM REKONVENSI:**

*Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*

### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:**

*Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan amar putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw, Majelis Hakim menilai bahwa putusan tersebut belum memeriksa pokok perkara, sehingga putusan tersebut bukanlah merupakan putusan yang bersifat positif yang menolak gugatan untuk seluruhnya ataupun mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan, sehingga berdasarkan hal tersebut sekalipun subjek yang menjadi pihak merupakan pihak yang sama dan objek perkara sama dengan perkara sebelumnya, Majelis Hakim berpandangan bahwa perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw *a quo* tidaklah

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan ne bis in idem, maka eksepsi Tergugat mengenai ne bis in idem haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat mendalilkan memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, daerah Gunung Ples Layui/Sengkeruekn dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bantian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan ; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn; Serta beberapa bukti peninggalan leluhur dilapangan berupa Pohon Tanyut yang dihinggapi lebah madu (Banggeris) yang ada pantaknya (tanganya), yang mana merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, namun dalam tenggang waktu mengajukan banding, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu berupa penanaman bibit kelapa sawit secara paksa di atas obyek sengketa yang mana akibat perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dan juga 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Muh Tomjons Hutajulu, Saksi Sardius, dan Saksi Imanuel Ranawijaya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-40 dan juga 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Kastianus, Saksi Satianto, dan Saksi Herry Yusuf Saputra;

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-1 (satu) gugatannya, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka ke-1 (satu) bergantung pada petitum selainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) gugatannya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turun temurun dari tanah, hutan yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, dan daerah Gunung Ples Layui/Sengkerueknng dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa untuk dapat menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turun temurun dari tanah, hutan yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, dan daerah Gunung Ples Layui/Sengkerueknng dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn, Para Penggugat harus dapat membuktikan hak Para Penggugat atas lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa diakui dan tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Tergugat bahwa benar lokasi tersebut yang menjadi objek sengketa dengan luas 432 Ha yang terletak di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Sdr, Ngingin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Sdr. Sundan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Kaltim-Kalteng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Dasetn Serapetn;

*Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-2 berupa Berita Acara Pengukuran Lahan yang dibuat oleh Petinggi Kampung Jelm Sibak atas nama Bainah pada tanggal 23 Januari 2020; bukti surat bertanda P-3 berupa Peta Lokasi Panus Sokuq Lukas Alpius, Ledenius, dan Misran; bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan dari Petinggi Kampung Jelm Sibak yang dibuat dan ditandatangani oleh Petinggi Kampung Jelm Sibak atas nama Bainah pada tanggal 24 Maret 2020; bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan dari RT 03 Kampung Jelm Sibak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT 03 atas nama Ramat. G pada tanggal 24 Maret 2020; dan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Panus Sokuq Lukas Alpius, Ledenius, dan Misran, keseluruhannya tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah secara turun temurun sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, karena bukti surat tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat oleh petinggi kampung Jelm Sibak dan ketua RT 03 Kampung Jelm Sibak kemudian surat bertanda P-6 hanya merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan diketahui oleh Petinggi Kampung Jelm Sibak maupun diketahui oleh Ketua RT 03 Kampung Jelm Sibak dan baru dibuat pada tahun 2020, setelah pelepasan hak dari masyarakat Kampung Jelm Sibak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah secara turun-temurun atas objek sengketa dalam perkara a quo. Seperti Saksi Muh Tomjons Hutajulu yang memberikan keterangan bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul lahan objek sengketa sehingga secara turun-temurun dapat dikuasai oleh Para Penggugat, dan bahkan Saksi sendiri baru mengetahui bahwa objek sengketa tersebut milik Para Penggugat pada tahun 2020. Begitu pula dengan keterangan Saksi Sardius yang mengetahui bahwa objek sengketa seluas 432 merupakan milik Para Penggugat setelah diberitahu oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Imanuel Ranawijaya di persidangan menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas objek sengketa perkara a quo karena lahan tersebut merupakan warisan, yang diturunkan oleh Singa Kakah Dangat berdasarkan pohon-pohon tertentu merupakan bukti hak warisan secara adat dari Singa Kakah Dangat sampai

*Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keturunannya dan keturunannya banyak namun Para Penggugat hanya mewakili dari semua keturunan tersebut, keterangan tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri bahkan dibantah oleh Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda T-8 berupa Surat Keputusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat NoP.18/LABK-KB/18.III/2019 Perkara Hutan/Lokasi Tanah Warisan di Daerah Sengkeruekng dan Sungai Dasatn Serepetn di wilayah hukum Kampung Jelm Sibak antara Panus Sokuq dengan Kastianus Petinggi Kampung Sambung dan Satianto Petinggi Kampung Jelm Sibaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-8 yang diajukan Tergugat tersebut diketahui bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan kepada Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat yang menggugat Kastianus sebagai Petinggi Kampung Sambung dan Satianto sebagai Petinggi Kampung Jelm Sibaq berkaitan dengan lahan seluas 432 Ha di Sengkeruekng sebelah kiri mudik Sungai Dasatn Serapetn, Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang menurut Para Penggugat merupakan hak waris Para Penggugat dari ahli waris Singa Kakah Dangat, hal mana lahan tersebut merupakan lahan yang sama dengan lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda T-8 tersebut, diketahui bahwa Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat mengadili dan memutuskan serta menetapkan:

Kesatu : Bahwa pengakuan Penggugat memiliki hutan di Kawasan Sengkeruekng dan Sungai Dasatn Serapetn seluas 432 Ha, dinilai lemah dikarena tidak memiliki bukti-bukti yang kuat dan valid;

Kedua : Bahwa hutan di Kawasan Sungai Dasatn Serapetn yang diserahkan/dimitrakan Kastianus seluas 184,5 Ha kepada PT Citra Palma Pertiwi adalah hak sepenuh saudara Kastianus yang merupakan ahli waris dari Lajatn (Taman Ted);

Ketiga : Bahwa hutan/lokasi dalam wilayah hukum Kampung Jelm Sibak yang diserahkan Satianto seluas 1.500 Ha yang bertindak untuk dan atas nama warga Kampung Jelm Sibak dinyatakan sah dan berdasar;

Keempat : Bahwa menolak pengakuan saudara Panus Sokuq atas kepemilikan hutan seluas 432 Ha di wilayah Sengkeruekng dan Sungai Dasatn Serapetn;

Kelima : Memerintahkan Saudara Panus Sokuq CD agar segera menghentikan segala kegiatan di atas hutan/lokasi Kawasan Sengkeruekng dan

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Serapetn dan agar segera membubarkan segala macam bentuk praktek penguasaan terhadap lahan tersebut;

Keenam : Bahwa sejak tanggal 24 Februari 2020 ditetapkan dan diucapkan dalam keputusan ini, maka perkara perebutan hutan/lokasi yang terletak di wilayah Sengkerueknng dan Sungai Dasatn Serapetn dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat dinyatakan telah selesai di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda T-8 berupa Surat Keputusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sekalipun Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Keputusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat tersebut, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kepemilikan lahan oleh masyarakat setempat yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan lahan yang didapatkan secara turun temurun namun ternyata pada faktanya ditolak oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, hal mana sejalan dengan ketidakmampuan Para Penggugat membuktikan kepemilikan ataupun Hak Para Penggugat atas objek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-8 tersebut di atas diperkuat pula dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Kastianus, Saksi Satianto, dan Saksi Herry Yusuf Saputra yang memberikan keterangan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak di lokasi yang menjadi objek sengketa perkara a quo, karena di lokasi tersebut tidak ada orang bernama Singa Kakah Dangat, walaupun ada orang yang bernama Kakah Dangat, lahan yang dimiliki berada di Apartana, bukan di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai Para Penggugat sebagai pemilik sah secara turun temurun dari tanah hutan yang menjadi objek sengketa perkara a quo sebagaimana dalil gugatannya dalam petitum angka 2, terlebih telah dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda T-8 berupa Surat Keputusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat NoP.18/LABK-KB/18.III/2019 Perkara Hutan/Lokasi Tanah Warisan di Daerah Sengkerueknng dan Sungai Dasatn Serepetn di wilayah hukum Kampung Jelm Sibak antara Panus Sokuq dengan Kastianus Petinggi Kampung Sambung dan Satianto Petinggi Kampung Jelm Sibak dan keterangan Saksi-

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak di atas objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah selesai mempertimbangkan mengenai pokok-pokok petitum lainnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Terhadap petitum Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPPerdata adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang dialami;

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- (2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- (3) Melanggar kaidah tata susila, atau
- (4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam tenggang waktu mengajukan banding, pada tanggal 14 Januari 2021, Tergugat telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa diatas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw



dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam tenggang waktu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun dihadirkan oleh Tergugat, didapatkan fakta bahwa memang benar Tergugat melakukan pengerjaan atas lahan objek sengketa dengan melakukan land clearing hingga melakukan penanaman bibit kelapa sawit, yang mana bersesuaian pula dengan yang Majelis Hakim lihat pada saat melakukan sidang pemeriksaan setempat tanggal 25 Juni 2021, bahwa Tergugat telah selesai melakukan penanaman bibit kelapa sawit sekalipun ada beberapa bagian yang belum dapat dikerjakan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat, diketahui bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang belum memutus materi pokok perkara dan setelah Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan berkaitan dengan provisi, Majelis Hakim tidak menemukan perintah Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan di lokasi objek sengketa karena selama suatu perkara belum diputus pokok perkaranya, maka keadaan atas objek sengketa tersebut tetap sebagaimana keadaan semula sebelum gugatan tersebut didaftarkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan apabila mengacu pada putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw yang mana masih dalam proses upaya hukum, perbuatan Tergugat tidaklah bertentangan dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lokasi objek sengketa termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; perbuatan melanggar hak subjektif orang lain; perbuatan melanggar kaidah tata susila; ataupun perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa *"obyek sengketa dalam dalam perkara aquo, Tergugat Konvensi telah melakukan pembebasan dengan memberikan Ganti Rugi/Tali Asih kepada masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta*

*Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017"*  
(vide jawaban Tergugat hal. 10);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda T-13 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.439/2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-14 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.076/2016 tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-15 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1091/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas  $\pm$  16.079 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Sambung, Randa Empas, Tukuq, Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar dan Kampung Lendian Liang Nayq Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Citra Palma Pertiwi, dan bukti surat bertanda T-16 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1095/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas  $\pm$  16.079 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Sambung, Randa Empas, Tukuq, Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar dan Kampung Lendian Liang Nayq Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Citra Palma Pertiwi, diketahui bahwa Tergugat telah memiliki izin lokasi usaha perkebunan sawit di Kampung Jelmu Sibak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda T-13 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.439/2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, pada lampiran II berupa peta izin lokasi Tergugat dikaitkan dengan peta pada bukti surat bertanda T-5 berupa Dokumen Perjanjian Tali Asih antara Masyarakat Adat Kampung Jelmu Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi, telah tampak bahwa lokasi 1.500 Ha yang dibebaskan oleh Tergugat Konvensi kepada masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang di dalamnya terdapat objek sengketa seluas 432 Ha adalah termasuk dalam lokasi yang diberikan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit kepada Tergugat Konvensi. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Satianto dan Saksi Herry Yusuf Saputra yang menyatakan

*Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat memiliki izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas objek sengketa perkara a quo yang termasuk dalam 1.500 Ha yang telah dilakukan tali asih oleh Tergugat kepada masyarakat Kampung Jelm Sibak melalui Saksi Satianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Permohonan Tali Asih Pembebasan Lahan dari Pengurus Kampung Jelm Sibak Kepada PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Permohonan Pengukuran Lahan dari Pengurus Kampung Jelm Sibak Kepada PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-3 berupa Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Team Inventarisasi Lahan dari Kampung Jelm Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi, dan bukti surat bertanda T-4 berupa Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Kampung Jelm Sibak diketahui bahwa masyarakat Kampung Jelm Sibak sebagai pihak yang berhak dengan diwakili oleh Saksi Satianto telah mengajukan pembebasan lahan yang menjadi lokasi usaha kebun kelapa sawit yang dikelola Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 berupa Dokumen Perjanjian Tali Asih antara Masyarakat Adat Kampung Jelm Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-6 berupa Berita Acara Pembayaran Tali Asih Pembebasan Lahan Milik Masyarakat Tahap I oleh PT Citra Palma Pertiwi beserta Kwitansi Penerimaan Uang, dan bukti surat bertanda T-7 berupa Berita Acara Pembayaran Tali Asih Pembebasan Lahan Milik Masyarakat Tahap II oleh PT Citra Palma Pertiwi beserta kwitansi Penerimaan Uang diketahui bahwa telah terdapat suatu perjanjian pembebasan lahan serta tanam tumbuh dan bangunan dari Satianto atas nama masyarakat Kampung Jelm Sibak dengan Tergugat yang mana nilai tali asih atas lahan seluas 1.500 Ha adalah sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana telah dibayar oleh Tergugat secara terang dan tunai dalam dua tahap yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-18 sampai dengan bukti surat bertanda T-36 berupa Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan para pihak yang berhak atas ganti rugi/tali asih yang diberikan oleh Tergugat, diketahui setelah Tergugat menyerahkan uang ganti kerugian/tali asih atas lahan yang dikelola Tergugat, kemudian Satianto menyerahkan uang tersebut kepada mereka yang berhak atas lahan tersebut sebagaimana hasil musyawarah dan pengukuran bersama dengan masyarakat Kampung Jelm Sibak, yaitu Rejot Edison, Tawir, Ariyanto, Mansan, Donih, Dengor, Riduan, Serilus, Kiukriadi, Radunsyah, Tedut, Obet Nego, Ngingin, Domianto, Kastianus,

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas NG, dan Fanni, hal mana mengenai hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Kastianus, Saksi Satianto, dan Saksi Herry Yusuf Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Tergugat dalam menggarap kemudian menanam bibit kelapa sawit di lokasi objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat dan terhadap lahan yang digunakan untuk usaha kebun kelapa sawit tersebut telah dilakukan ganti rugi/tali asih kepada mereka yang berhak atas lahan tersebut dan juga Tergugat menyediakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat yang berhak atas lahan tersebut seluas 20%, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat dalam menggarap dan menanam bibit kelapa sawit di lokasi objek sengketa tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat; atau perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain; atau perbuatan melanggar kaidah tata susila; ataupun perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, di persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang dapat membuktikan kerugian baik materil maupun immateril yang dialami oleh Para Penggugat sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar Para Penggugat telah dirugikan dan apakah benar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar yang Para Penggugat dalilkan dalam surat gugatan, terlebih berdasarkan uraian pertimbangan petitum angka 2 Para Penggugat sebelumnya Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak atas lahan objek sengketa tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka tidak terdapat adanya suatu kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka 4 Para Penggugat, Majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat bukanlah merupakan indikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 dan 4 telah dinyatakan ditolak, kemudian petitum Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya pada pokoknya bergantung/bersifat *accessoir* dengan petitum gugatan angka 2 dan angka 4, yang mana mengenai petitum gugatan angka 2 dan angka 4 tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dan telah dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya tersebut juga harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI:**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Melarang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan melakukan segala aktivitas apapun bentuknya yang sifatnya menghentikan kegiatan operasional pembangunan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per hari setiap kali melanggar sebahagian maupun seluruh isi Putusan Provisi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan segera (Pasal 191 RBg);

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

3. Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bersifat segera dan mendesak, serta telah menyangkut materi pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi mendalilkan tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Pengugat Konvensi yang tanpa alas hak, menghalangi dan menghentikan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (vide jawaban Tergugat hal. 16-17);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan balik dari pihak yang dahulunya sebagai Tergugat, yang mana gugatan rekonvensi harus berkaitan erat dengan gugatan konvensi, baik menyangkut subyek/pihaknya maupun dengan obyek sengketa, sehingga antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi adanya keterkaitan hubungan hukumnya yang terangkum di dalam posita maupun petitum;

Menimbang, bahwa tujuan sistem rekonvensi ini adalah untuk memenuhi kepentingan pihak Penggugat dan Tergugat menegakkan asas peradilan sederhana, menghemat biaya dan waktu serta kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa gugatan dalam rekonvensi yang sifatnya bergantung pada gugatan konvensi (*accecoir*) , maka gugatan dalam rekonvensi ini harus memiliki korelasi atau hubungan dengan gugatan konvensi;

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi yang diajukan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi, Majelis berpandangan gugatan rekonsvnsi yang diajukan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi memiliki kaitan erat dengan gugatan konvensi yang diajukan Para Tergugat Rekonsvnsi/Para Penggugat Konvensi, yaitu mengenai perbuatan Para Tergugat Rekonsvnsi/Para Penggugat Konvensi di atas objek sengketa yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn seluas 432 Ha di dalam wilayah Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti surat, yang mana bukti surat yang diajukan dalam rekonsvnsi ini sama dan diberi tanda yang sama pula dengan bukti surat yang diajukan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi mengajukan Saksi-saksi, yang mana Saksi-saksi yang diajukan dalam rekonsvnsi ini sama dengan Saksi-saksi yang diajukan dalam gugatan konvensi, yaitu Saksi Kastianus, Saksi Satianto, dan Saksi Herry Yusuf Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi tersebut, Para Tergugat Rekonsvnsi/Para Penggugat Konvensi menjawab sebagaimana tertuang dalam replik Para Tergugat Rekonsvnsi/Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menolak dan menyangkal dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi, dan menyatakan agar Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara ini untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya Para Tergugat Rekonsvnsi/Para Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti surat, yang mana bukti surat yang diajukan dalam rekonsvnsi ini sama dan diberi tanda yang sama pula dengan bukti surat yang diajukan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Tergugat Rekonsvnsi/Para Penggugat Konvensi mengajukan Saksi-saksi, yang mana Saksi-saksi yang diajukan dalam rekonsvnsi ini sama dengan Saksi-saksi yang diajukan dalam gugatan konvensi, yaitu Saksi Muh Tomjons Hutajulu, Saksi Sardius, dan Saksi Imanuel Ranawijaya;

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-1 (satu) gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-1 (satu) bergantung pada petitum selainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang dialami;

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- (2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- (3) Melanggar kaidah tata susila, atau
- (4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang tanpa alas hak, menghalangi dan menghentikan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda T-13 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.439/2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-14 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.076/2016 tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-15 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1091/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas  $\pm$  16.079 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Sambung, Randa Empas, Tukuq, Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar dan Kampung Lendian Liang Nayq Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Citra Palma Pertiwi, dan bukti surat bertanda T-16 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1095/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas  $\pm$  16.079 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam di Kampung Sambung, Randa Empas, Tukuq, Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar dan Kampung Lendian Liang Nayq Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Citra Palma Pertiwi, diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memiliki izin lokasi usaha perkebunan sawit di Kampung Jelm Sibak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda T-13 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.439/2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, pada lampiran II berupa peta izin lokasi Tergugat dikaitkan dengan peta pada bukti surat bertanda T-5 berupa Dokumen Perjanjian Tali Asih antara Masyarakat Adat Kampung Jelm Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi, telah tampak bahwa lokasi 1.500 Ha yang dibebaskan oleh Tergugat Konvensi kepada masyarakat Kampung Jelm Sibak yang di dalamnya terdapat objek sengketa seluas 432 Ha adalah termasuk dalam lokasi yang diberikan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Satianto dan Saksi Herry Yusuf Saputra yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas objek sengketa perkara a quo yang termasuk dalam 1.500 Ha yang telah dilakukan tali asih oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada masyarakat Kampung Jelm Sibak melalui Saksi Satianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Permohonan Tali Asih Pembebasan Lahan dari Pengurus Kampung Jelm Sibak Kepada PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Permohonan Pengukuran Lahan dari Pengurus Kampung Jelm Sibak Kepada PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-3 berupa Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Team Inventarisasi Lahan dari Kampung Jelm Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi, dan bukti surat bertanda T-4 berupa Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Kampung Jelm Sibak diketahui bahwa masyarakat Kampung Jelm Sibak sebagai pihak yang berhak dengan diwakili oleh Saksi Satianto telah mengajukan pembebasan lahan yang menjadi lokasi usaha kebun kelapa sawit yang dikelola Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 berupa Dokumen Perjanjian Tali Asih antara Masyarakat Adat Kampung Jelm Sibak dengan PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T-6 berupa Berita Acara Pembayaran Tali Asih Pembebasan Lahan Milik Masyarakat Tahap I oleh PT Citra Palma Pertiwi beserta Kwitansi Penerimaan Uang, dan bukti surat bertanda T-7 berupa Berita Acara Pembayaran Tali Asih Pembebasan Lahan Milik Masyarakat Tahap II oleh PT Citra Palma Pertiwi beserta kwitansi Penerimaan Uang diketahui bahwa telah terdapat suatu perjanjian pembebasan lahan serta tanam tumbuh dan bangunan dari Satianto atas nama masyarakat Kampung Jelm Sibak dengan Tergugat yang mana nilai tali asih atas lahan seluas 1.500 Ha adalah sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara terang dan tunai dalam dua tahap yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-18 sampai dengan bukti surat bertanda P-36 berupa Dokumen Kesepakatan Bersama antara Satianto dengan para pihak yang berhak atas ganti rugi/tali asih yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, diketahui setelah Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang ganti kerugian/tali asih atas lahan yang dikelola Tergugat, kemudian Satianto menyerahkan uang tersebut kepada mereka yang berhak atas lahan tersebut sebagaimana hasil musyawarah dan pengukuran bersama dengan masyarakat Kampung Jelm Sibak, yaitu Rejot Edison, Tawir, Ariyanto, Mansan,

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donih, Dengor, Riduan, Serilus, Kiukriadi, Radunsyah, Tedut, Obet Nego, Ngingin, Domianto, Kastianus, Dinas NG, dan Fanni, hal mana mengenai hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Kastianus, Saksi Satianto, dan Saksi Herry Yusuf Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menggarap kemudian menanam bibit kelapa sawit di lokasi objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat dan terhadap lahan yang digunakan untuk usaha kebun kelapa sawit tersebut telah dilakukan ganti rugi/tali asih kepada mereka yang berhak atas lahan tersebut dan juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyediakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat yang berhak atas lahan tersebut seluas 20%, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pihak yang berhak dalam menggarap dan menanam bibit kelapa sawit di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi Satianto, Saksi Kastianus, dan Saksi Herry Yusuf Saputra bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi beberapa kali menghambat kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai dari menggarap, land clearing, hingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanam bibit kelapa sawit di objek sengketa dengan memasang spanduk dan mendirikan pondok di atas lokasi objek sengketa sejak tahun 2018, sebagaimana juga Majelis Hakim lihat pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Juni 2021. Selain itu pada saat Pemeriksaan Setempat juga Majelis Hakim menemukan bahwa benar terdapat lahan yang belum bisa ditanami bibit kelapa sawit yang menurut keterangan Penggugat Rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat adalah seluas kurang lebih 20 Ha dikarenakan dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan pihak yang berhak atas pengelolaan lahan objek sengketa perkara *a quo*, sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang menghambat kegiatan penanaman bibit sawit yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, lebih lanjut perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setidaknya

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berupa waktu untuk menggarap dan menanami lahan yang belum digarap dan ditanami bibit kelapa sawit, maka dengan demikian syarat-syarat perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi, sehingga petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon agar menyatakan sah dan mengikat secara hukum Dokumen Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, oleh karena telah dipertimbangkan dan diakui sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum angka 3 Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon agar menyatakan sah dan mengikat Pembayaran Uang Kompensasi/ Tali Asih yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pihak Pemilik Lahan cq. Masyarakat Jelmu Sibak Yang Memiliki lahan Garapan/Warisan termasuk kwitansi pembayaran, oleh karena telah dipertimbangkan dan diakui sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon agar menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah selaku Pembebas Lahan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang beritikad baik, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya maka terhadap petitum angka 5 Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp1.286.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta Rupiah), oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membuktikan mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan secara materiil dengan jumlah kerugian sebesar yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalilkan dalam petitum angka 7 gugatan rekonvensi, maka terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 7 tersebut patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah), oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membuktikan mengenai kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan secara immateriil dengan jumlah kerugian sebesar yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalilkan dalam petitum angka 8 gugatan rekonvensi, maka terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 8 tersebut patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diajukan dalam perkara ini, bahwa oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dikarenakan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001, oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan petitum angka 1 gugatan rekonvensi Penggugat

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka perlu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan konvensi ditolak, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI:**

#### **Dalam Provisi:**

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI:**

#### **Dalam Provisi:**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Dokumen Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/\_CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017
4. Menyatakan sah dan mengikat Pembayaran Uang Konpensasi/ Tali Asih yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pihak Pemilik Lahan cq. Masyarakat Jelmu Sibak Yang Memiliki lahan Garapan/Warisan termasuk kwitansi pembayaran;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah selaku Pembebas Lahan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/\_CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang beritikad baik;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:**

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp5.526.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 25 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	0,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	:Rp.	20.000,-
5.	Biaya Panggilan	:Rp.	336.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.	5.000.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp.	10.000,-
8.	Biaya Sumpah	:Rp.	60.000,-
9.	Redaksi	:Rp.	10.000,-
10.	Materai	:Rp.	10.000,-
11.	Jumlah	:Rp.	5.526.000,-

(lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)